

KEPUTUSAN

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1016 /110/G/1b - 2001

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
DALAM WILAYAH PROPINSI JAMBI**

KEPUTUSAN

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : a. Surat/Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kota

1. Kabupaten Bungo Tebo Nomor : 96/110.22/PR/2001 tanggal 16 Februari 2001 tentang Permohonan Izin Operasional SLTP LKMD Dharma Bhakti Batang Sumai I.
2. Kota Jambi Nomor : 600/I.10.19/PR - 2001 Tanggal 3 April 2001 tentang Permohonan Izin Operasional SLTP dan SMU AL - PROGO Jambi..
3. Kabupaten Batang Hari Nomor : 293/I. 10.20/Mm - 2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Permohonan izin Operasional SLTP dan SMU YP - SP 3 Desa Suka Damai Batas.

- b. Surat Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jambi Nomor 1016 /110 /G/1b -2001 tentang Mohon diterbitkan Keputusan Izin pendirian SLTP LKMD Dharma Bhakti Batang Sumai I, SLTP AL - PROGO, SMU AL - PROGO Kota Jambi, SLTP YP - SP 3 Batas, SMU YP - SP 3 Batas.

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas sekolah yang bersangkutan.

- b. Bahwa Permohonan dari Pendidikan SLTP Dharma Bhakti Batang Sumai I, Yayasan AL - PROGO Jambi, Yayasan Pendidikan Penggerak Pembangunan di Pedesaan tentang Permohonan Izin Operasional SLTP LKMD Dharma Bhakti Batang Sumai I, SLTP AL - PROGO, SMU AL - PROGO Kota Jambi, SLTP YP-SP 3 Suka Ramai Batas, SMU YP - SP 3 Suka Ramai Batas.

- c. Bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu memberikan persetujuan tertulis dan dikirimkan, secara resmi kepada Pengurus Badan Penyelenggara/Yayasan sekolah yang bersangkutan.

Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 :

- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan nasional
- c. Peraturan Pemerintah :
 - 1. Nomor 28 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada sekolah Swasta ;
 - 2. Nomor 28 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
- d. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tanggal 18 April 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan ;
- e. Keputusan Mendikbud ;
 - 1. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta ;
 - 2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta ;
 - 3. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depdikbud ;
 - 4. Nomor 0304/0/1984 tanggal 12 Juli 1984 tentang Perincian Tugas Satuan Organisasi, Koordinator Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik di lingkungan Instansi Vertikal Depdiknas sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan mendikbud 0363/01988 tanggal 20 Juli 1988.
- f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari tentang Syarat/Tatacara Pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui pendirian SLTP dan SMU Swasta sebagaimana pada lampiran Keputusan
 - Kedua : Pengurus Badan Penyelenggara/Yayasan Pendirian Sekolah swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya.
 - Ketiga : Pengurus badan Penyelenggara /yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :
 - a. Berkewajiban untuk membantu Pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam yayasan tersebut untuk keperluan pendidikan;
 - b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersial;

- c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program. Tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan perundangan dan kurikulum yang berlaku ;
- d. Untuk memelihara kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak sisik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Kempat : Pengurus Badan Penyelenggara/yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Persetujuan pendirian ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Badan Penyelenggara/Yayasan Sekolah Swasta bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- Keenam : Jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL : 22 Mei 2001

a.n MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAMBI
P L T

Drs. H. DASRIL SYAM
NIP. 130 367 150

TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Jambi di Jambi
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
6. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
7. Bupati Kabupaten Muaro Tebo, Muara Jambi.
8. Wali Kota Jambi.
9. Kabid Dikmenum Kawil Depdiknas Propinsi Jambi di Jambi.
10. Ka. Kandepdiknas Kabupaten Muaro Tebo, Muaro Jambi, Kota Jambi.
11. Koordinator Pengawas Dikmenum Kawil Depdiknas Propinsi Jambi.
12. Pengurus Badan Penyelenggara/yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS
PROPINSI JAMBI
NOMOR : 1016 /110/G/1b - 2001
TANGGAL : 22 Mei 2001

N O	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	NAMA DAN ALAMAT B.PENYELENGGARA/ YAYASAN	KECAMATAN	KODYA/KAB	NDS
1.	SLTP LKMD Dharma Bhakti	Badan Penyelenggara Pendidikan SLTP Dharma Bhakti Batang Sumai Jl. Seroja. Desa Pinang Belai UPT Batang Sumai	Tebo Ulu	Bungo Tebo	2010040014
2.	SLTP AL - PROGO	Yayasan AL-PROGO Jambi Jl. Subiyono No. 18 RT. 06/RW. 02 Jelutung	Jelutung	Kota Jambi	2010060037
3.	SMU AL - PROGO	Yayasan AL-PROGO Jambi Jl. Subiyono No. 18 RT. 06/RW. 02 Jelutung	Jelutung	Kota Jambi	2010060031
4.	SLTP YP - SP3	Yayasan Pendidikan Penggerak Pembangunan Pedesaan Jl. Jambi Palembang Km 42	Mestong	Muaro Jambi	2010010042
5.	SMU YP - SP 3	Yayasan Pendidikan Penggerak Pembangunan Pedesaan Jl. Jambi Palembang Km 42	Mestong	Muaro Jambi	2010060010

a.n MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS
PROPINSI JAMBI
PLT

